

**KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MERANGIN
KUMPULKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGHASIL
PENDAPATAN ASLI DAERAH**



<https://danisuluhpermadi.web.id>

<https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-keuangan/pendapatan-asli-daerah-pengertian-jenis-dan-strategi-peningkatannya/>

Pariwarajambi.com – Komisi III DPRD Merangin panggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin penghasil pendapatan asli daerah (PAD).

Lima OPD tersebut yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) , Dinas Lingkungan Hidup(DLH), Dinas Perhubungan(Dishub), Dinas Perizinan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Komisi III DPRD Merangin, As'ari Elwakas mengatakan rapat tersebut menyikapi hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terkait target PAD.

“Rapat hari ini menyikapi hasil pembahasan Banggar kemarin, bahwa ada beberapa target untuk OPD pengasil PAD. Jadi diawal tahun kita megajak mereka mengejar target tersebut dengan mendudukan Kabag Kerjasama dalam rapat ini,” kata Ketua Komisi III, Selasa (24/01/2023).

Politisi yang akrab disapa Apuk tersebut mengatakan pihaknya ingin mengetahui dan bersama-sama membahas agar realisasi PAD bisa maksimal.

Dirinya menyebutkan seperti retribusi kebersihan yang jangan sampai pendapatan dan biaya operasional dalam tidak berimbang.

“Untuk itu kita mencari solusi cara menagih, misalnya retribusi sampah rumah tangga, jika petugas menagih dari rumah kerumah tentu butuh biaya, jika saling bekerjasama maka biaya yang kita keluarkan untuk PAD bisa lebih sedikit,” katanya.

Apuk melanjutkan selama ini potensi PAD belum maksimal digarap OPD, hal itu juga yang menyebabkan realisasi PAD disejumlah OPD tidak terealisasi sesuai target.

“Ya, kurang maksimal. Peluang besar, cuma realisasi belum tercapai dengan maksimal. Sebab itulah kita kumpulkan diawal tahun agar PAD dapat maksimal,” sebutnya.(rky)

Sumber Berita:

1. <https://www.pariwarajambi.com/2023/01/komisi-iii-dprd-merangin-kumpulkan-opd-penghasil-pendapatan-asli-daerah.html>, 24 Januari 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/10/target-pad-rp-125-juta-kebun-sawit-8-ha-pemkab-merangin-hanya-hasilkan-rp-900-ribu>, 10 Februari 2023.

Catatan:

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 mengatur bahwa:

1. ayat (1), Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Ayat (2), Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Ayat (3), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Ayat (4), Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 4 menyatakan bahwa

1. ayat (1), Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.

2. Ayat (2), Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Opsen pajak baik berupa opsen pajak MBLB pada provinsi, opsen PKB dan BBNKB pada pajak kabupaten/kota merupakan pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang 1 Tahun 2022.

Kemudian terkait Retribusi, Jenis Retribusi diatur dalam Pasal 87 dan 88 sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. pelayanan pasar; dan
 5. pengendalian lalu lintas
- b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
1. persetujuan bangunan gedung;
 2. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 3. pengelolaan pertambangan rakyat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.